



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264873 Fax. (022) 4264881
Wasselbord (022) 4264944, 4264957, 4264873
BANDUNG 40171

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/5090 - PLB

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BUDAYA BANGSA
UNTUK MENDIRIKAN SLB-C BUDAYA BANGSA
YANG BERLOKASI DI JALAN CITARIP BARAT NO. 14 BLK. KEL. KOPO
KEC. IMBONGLOA KALER
KOTA BANDUNG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

- Membaca :** Surat permohonan dari Yayasan Budaya Bangsa
Nomor : 24/B.I/YBB/VII/2004 Tanggal 1 Juli 2004
- Menimbang :**
- halwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
 - halwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan pendidikan, Yayasan Budaya Bangsa. Telah menggunakan distribusinya SLB-C Budaya Bangsa.
 - halwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - halwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membius kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Budaya Bangsa untuk mendirikan SLB-C Budaya Bangsa mulai tahun pelajaran 2004/2005.
- Mengingat :**
- UU. No. 3 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - UU. No. 25 tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah.
 - PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - SK. Mendikbud RI No. 0491/1/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - Pematuran Daerah Propinsi Jawa Barat No. 13 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
 - SK. Dirjen Pendidikan Depdikbud Nomor 018/C/Kap/VI/ tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta.

- Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonglora Kalor.
Nomor : 421/77-TU/Kec/2004
Tanggal : 6 Juli 2004 Perihal Rekomendasi
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Aji Widjaja,SH
Nomor : 71 Tanggal : 28 Agustus 1985 Tentang pendirian Yayasan/Perbadan Hukum Yayasan Budaya Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Budaya Bangsa untuk mendirikan SLB-C Budaya Bangsa yang berlokasi di Jalan Cisarip Barat No. 16 Blok. Kel.Kopo Kec.Bojonglora Kalor Kota Bandung.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diklat pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Horegistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diklat pertama.
- Kempat : Hal-hal yang ternyata akan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat inkonsistensi dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sepekaunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 26 Agustus 2004



KAPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT

[Signature]
Aji Widjaja, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 136012775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Ijzen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Depdiknas di Jakarta;
5. Walikota Bandung;
6. Diskorot PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.